

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRIH
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. TEDDY SETIAWAN
011700122**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. TEDDY SETIAWAN
NIM : 011700122
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRIH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Hj JAUHARIAH".

Dr. Hj. JAUHARIAH, SH, MM, MH

Pembimbing Kedua,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "EVLOKTARINA".
EVLOKTARINA, SH, MH

**TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DARI PERNIKAHAN SIRRIH
MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

Penulis,
M. TEDDY SETIAWAN
011700122

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
EVI OKTARINA, SH., MH.

ABSTRAK

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah *sirrih* merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Praktik nikah *sirrih* tersebut tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat yang awam hukum, berpendidikan rendah, atau golongan ekonomi menengah ke bawah saja, tetapi juga banyak terjadi di lingkungan masyarakat terpelajar yang memahami hukum, ataupun di lingkungan masyarakat golongan menengah ke atas yang secara ekonomi bisa dikatakan sangat mapan. Tidak jarang ditemui di kalangan masyarakat umum, mahasiswa, artis, ulama bahkan para pejabat.

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan metodologi penelitian Hukum Normatif atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan membaca dan mempelajari buku – buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini terutama mengenai tinjauan yuridis kedudukan anak dari pernikahan *sirrih* menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Permasalahan, Bagaimana tinjauan yuridis kedudukan anak dari pernikahan *sirrih* menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan apakah faktor penyebab terjadinya nikah *sirrih* di Indonesia.

Simpulan, Tinjauan yuridis kedudukan anak adalah, dapat di lihat dari putusan MK dimana sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, hanya mempunyai hubungan keperdataaan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah *sirrih* tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataaan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rekomendasi, Maka diharapkan kepada aparat pemerintah agar dapat membuat aturan yang pasti mengenai perkawinan *sirrih*. Karena pada realitanya perkawinan *sirrih* ini susah untuk di hilangkan pada kebiasaan masyarakat populer saat ini ataupun akan dating.

Kata kunci : Anak,Pernikahan *Sirrih*, Perkawinan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Akibat Hukum	10
B. Nikah <i>Sirrih</i>	13
C. Persyaratan Perkawinan.....	17
D. Pengertian Anak	22
BAB III. TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN ANAK DARI PERNIKAHAN <i>SIRRIH</i> MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
A. Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Dari Pernikahan <i>Sirrih</i> Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	29
B. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah <i>Sirrih</i> di Indonesia.....	35
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran - saran	40
DAFTAR PUSTAKA	43
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis kedudukan anak adalah, dapat di lihat dari putusan MK dimana sebelum adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sedangkan setelah adanya putusan MK No 46/PUU-VIII/2010, anak dari hasil nikah *sirrih* tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, akan tetapi dapat pula memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika mendapat pengakuan dari ayah biologisnya atau dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya nikah *sirrih* adalah karena faktor ekonomi, belum cukup umur, ikatan dinas/kerja atau sekolah, ada anggapan bahwa nikah *sirrih* sah menurut agama, pencatatan itu hanya tertib administrasi, hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, faktor sosial, sulitnya aturan berpoligami dan karena tidak ada tindakan yang tegas.

B. Saran-saran.

1. Diharapkan kepada aparat pemerintah agar dapat membuat aturan yang pasti mengenai perkawinan *sirrih*. Karena pada realitanya perkawinan *sirrih* ini susah untuk di hilangkan pada kebiasaan masyarakat populer saat ini ataupun

DAFTAR PUSTAKA

Buku – Buku

Abdullah Kelib, *Kompilasi Hukum Islam Berdasar Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 Dalam Tata Hukum Nasional*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Usaha Nasional, Surabaya, 1994.

Efi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat Di Jalan Yang Benar*, Kepustakaan Eja Insane, Bandung, 2005.

Fahd bin Abdul Karim bin Rasyid As-Sanidy, *Indahnya Nikah Sambil Kuliah*, Cendekia Sentra Muslim, Bandung, 2005.

Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, Terbit Terang, Surabaya, 2006.

Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU No: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, Jakarta, 2000.

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Iqbal, Mashuri S, Li Sufyana M. Bakri, *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 1994.

Jaih Mubarok, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2006.

Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Lily Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.

P. N. H Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 2009.

R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 1988.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.

Rusli, An R. Tama, *Perkawinan antar agama dan masalahnya*, Shantika Dharma, Bandung, 2007.

Ter Haar dalam Syafiyudin Sastruwajaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977.

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999.

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Yunasril Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jurnal

Heru Susetyo, "Revisi Undang-Undang Perkawinan", Jurnal Lex Jurnalica 4 Universitas Indo nusa Esa Unggul.

Internet

<https://jurnal.harapan.ac.id/index.php/JPH/article/view/88>, Diakses pada tanggal 12 Desember 2020.

<http://e-journal.uajy.ac.id/6563/3/MIH202044.pdf>, Diakses pada tanggal 8 Januari 2021.

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/606e075de411b3930d4c78da0e44829b.pdf, Diakses pada tanggal 9 Februari 2021.

<http://dewandakwahjakarta.or.id>, Diakes pada tanggal 12 Maret 2021.